



DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B. 12 Kaveling No. 2 Jakarta - Pusat (10610)

Telepon Induk : (021) 6541961 (hunting), Facsimili : (021) 6541513, 6541514, Telex : 42475 PERAPS IA

Nomor Bukti Pencatatan Sudin Nakertrans 253/I/N/II/2003 Tanggal 27 Februari 2003

Kepada Yth.
Seluruh Pengurus dan Anggota
Serikat Pekerja PT Angkasa Pura I (Persero)

SURAT EDARAN

Nomor : SP.AP.I. 21 /DPP/2010

Tentang

PERJUANGAN SP.AP.I MENDAPATKAN HAK SESUAI PKB DIDUKUNG OLEH MENTERI PERHUBUNGAN R.I.

SALAM SOLIDARITAS

1. Menyusuli Surat Edaran kami terdahulu Nomor SP.AP.I.016/DPP/IV/2009 tanggal 14 April 2010, telah dikabarkan perihal ditolaknya permohonan kasasi/gugatan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membatalkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang dapat diartikan bahwa PKB kembali pada satu posisi "BERLAKU" sebagai undang-undang bagi pihak Direksi dan SP.AP.I/Pegawai sehingga Direksi PT AP.I tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan hak kenaikan gaji pokok pegawai yang mengacu kepada kenaikan struktur gaji PNS Tahun 2007, Tahun 2008, dan Tahun 2009 senilai ± Rp 50 milyar (untuk 3.800 orang pegawai).
2. Terkait dengan permasalahan PKB tersebut, **pada tanggal 27 April 2010, Menteri Perhubungan R.I. telah menyurati Menteri BUMN R.I. dengan surat Nomor UM.007/3/13 A Phb-2010 perihal Pelaksanaan PKB dimana Menteri Perhubungan meminta permasalahan dapat segera diselesaikan** agar tidak mengganggu pelayanan jasa bandar udara serta keamanan dan keselamatan penerbangan, khususnya di lingkungan PT AP.I.
3. Rekomendasi Menteri Perhubungan R.I. tsb merupakan tanda perhatian beliau terhadap pegawai Angkasa Pura I termasuk diantaranya para operator keselamatan penerbangan yang harus dijaga ketenangan bekerjanya dan tidak boleh terusik konsentrasi bekerjanya, untuk itu Menteri Perhubungan meminta agar hak-hak Pegawai AP.I termasuk hak kenaikan gajinya dipenuhi. Surat tersebut sekaligus juga merupakan satu penghargaan dari Menteri Perhubungan R.I. atas kinerja para operator keselamatan penerbangan dan pegawai bandara lainnya yang telah teruji yaitu dengan **tetap profesional** dalam memberikan pelayanan pemanduan lalu lintas udara, keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara **walau pun hak-hak kepegawaiannya belum dipenuhi** oleh Direksi PT AP.I.



4. Surat Menteri Perhubungan R.I. tsb. di atas membuktikan bahwa SP.AP.I terus dan tetap memperjuangkan hak-hak pegawai yang tidak dibayarkan sebagaimana telah ditetapkan/disepakati dalam PKB, walau pun terdapat intimidasi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan hak-hak pegawai dibayarkan. Surat tsb adalah bukti tertulis yang tidak terbantahkan sebagai jawaban atas fitnah-fitnah yang mendiskreditkan Pengurus SP.AP.I, yang a.l. menyebutkan bahwa Pengurus hanya berjuang untuk kepentingan pribadinya masing-masing dan perjuangan SP.AP.I sudah salah arah. Untuk itu, teman-teman tentunya sudah bisa menilai sendiri mana yang benar.
5. Adanya surat rekomendasi Menteri Perhubungan R.I. tsb melengkapi rekomendasi yang telah ada dari berbagai lembaga negara lainnya, yaitu :
 - a. **Surat Menteri BUMN R.I. Nomor S-115/MBU/2005 tanggal 14 Maret 2005** kepada Direktur Utama PT AP.I perihal Pengelolaan THT pegawai PT AP.I sesuai PKB.
 - b. **Pengarahan Menteri BUMN R.I. tanggal 27 November 2006** kepada Direktur Utama PT AP.I, yaitu : Direksi wajib membayarkan hak-hak pegawai sesuai kesepakatan PKB, disaksikan oleh Komisaris PT AP.I, SP.AP.I, Deputi Menteri Bid. Logistik & Pariwisata, dan Inspektorat Kementerian BUMN.
 - c. **Pengarahan Komisi IX DPR R.I. tanggal 8 Mei 2008** kepada Direksi PT AP.I yaitu : PKB harus dilaksanakan serta **Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR R.I. dengan Komite Solidaritas Nasional tanggal 21 Mei 2008**
 - d. **Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. B.78/MEN/PHIJSK-PKKAD/III/2009 tanggal 4 Maret 2009** kepada Direktur Utama PT.AP.I yaitu : menegaskan agar Direksi AP.I melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
 - e. **Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat Nomor 273/PHI.G/2008/PHI.PN.JKT PST tanggal 10 Maret 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 423 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Oktober 2009** dengan putusan: Gugatan Direksi untuk membatalkan PKB tidak dapat diterima”.
 - f. **Surat Rekomendasi KOMNAS HAM Indonesia Nomor 3.093/K/PMT/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009** kepada Presiden R.I., Para Menteri, dan Direksi PT AP.I yaitu : meminta agar Direksi PT AP.I melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
6. Kasus Angkasa Pura I saat ini ditangani oleh Komisi Kebebasan Berserikat **International Labour Organization (ILO)** dengan **No. Register 2735** sejak **Bulan September 2009**. Selain itu, juga menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian dari **Dewan Amnesti International** dalam surat **Ref. TG.ASA 21/2009/43 AI Index ASA 21/019/2009** tanggal **2 November 2009**. Dukungan lainnya datang dari 56 organisasi anggota Komite Solidaritas Nasional dan dari 89 serikat pekerja sektor publik dari seluruh dunia.



Sementara untuk advokasi, SP.AP.I mendapat bantuan dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Trade Union Rights Centre, Indonesian Labour Foundation dan MMS Law Office & Association, yang semuanya membantu SP.AP.I secara probono/pengabdian semata dengan kata lain tanpa bayaran. Berbeda tentunya dengan Pengacara manajemen yang dibayar milyaran rupiah dengan menggunakan uang Perusahaan/uang Negara.

7. Saat ini banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota, apakah dengan ditolaknya gugatan Direksi oleh Mahkamah Agung maka hak kenaikan gaji pegawai dapat dibayarkan? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi dari lembaga-2 negara tsb butir 2, 4 dan 5 di atas, seharusnya kenaikan gaji pegawai dibayarkan. Persoalan perhitungan dalam RKA Perusahaan tentunya dapat dikomunikasikan kepada Kementerian BUMN karena PKB merupakan amanat UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN.
8. Pada RDPU Komisi VI DPR R.I. tanggal 10 Februari 2010, terlontar pertanyaan dari salah satu anggota DPR kepada Manajemen AP.I sbb. "*Persoalan AP.I sudah berlarut-larut tidak selesai, kenapa, apakah MAU DIBAWA MATI?*". Ungkapan tsb patut dicermati, karena penyelesaian persoalan di dunia jauh lebih mudah dan dapat dibicarakan baik-baik dengan konsep *Win-Win Solution* antara pihak yang berkepentingan dibandingkan dengan penyelesaian di hari akhir dengan hakimnya adalah Tuhan Yang Maha Adil, dimana manusia sudah tidak bisa memberi alasan lagi karena kebenaranlah yang berbicara. Saat ini persoalan terpulang pada Direksi PT AP.I. Sebagai sebuah perjanjian, PKB bukan hanya mengandung konsekuensi perjanjian antar manusia, tetapi juga perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Melihat dimana **setiap janji haruslah dipenuhi**, karena hanya orang munafik yang tidak menepati janji.
9. Buat teman-teman Pengurus dan Anggota SP.AP.I, perjuangan memang belum usai. Konsolidasi pengurus dan anggota harus tetap dilakukan walau pun intimidasi masih berjalan begitu kerasnya. Tetaplah semangat, jaga persatuan dan tetap profesional di tempat kerja seperti yang sudah teman-teman tunjukkan selama iri. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

SP.AP.I -
BERSATU, BERJUANG TAK KENAL LELAH

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2010
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KETUA UMUM,
JANE JULINAR
NAG.SP. 0001

